



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479  
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : http://www.unmul.ac.id

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**NOMOR : 289/KU/2003**

TENTANG

**REVISI SK.REKTOR NOMOR : 240/KU/2003**  
**BADAN PENGELOLA GEDUNG**  
**TRAINING CENTRE (GEDUNG PELATIHAN)**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya penggunaan serta pemeliharaan Gedung Training Centre Universitas Mulawarman, dipandang perlu ditunjuk Badan Pengelolanya ;

b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut di atas perlu diterbitkan surat keputusan Rektor tentang Badan Pengelola Gedung Training Centre (TC) Unmul.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;  
3. Keputusan Presiden Nomor 65 tahun 1963 ;  
4. Keputusan Presiden Nomor 271/M Tahun 2001 ;  
5. Keputusan Mendikbud. Nomor 0448/O/1992 ;  
6. Keputusan Mendikbud. Nomor 0177/O/1995.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
Pertama : Merevisi Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor : 240/KU/2003 tanggal 23 September 2003, dengan ucapan terimakasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas ;

Kedua : Menunjuk Badan Pengelola Gedung Training Centre Universitas Mulawarman dengan susunan Tim sebagaimana berikut :

- |                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| 1. Penanggung Jawab        | : Rektor Universitas Mulawarman  |
| 2. Penanggung Jawab Teknis | : Pembantu Rektor II Unmul       |
| 3. Ketua                   | : Kepala BAUK Unmul              |
| 4. Wakil Ketua             | : Kabag. Umum HTL & Perlengkapan |
| 5. Sekretaris              | : Kasubag. Rumah Tangga          |
| 6. Bendahara               | : Yapte                          |

**Seksi-Seksi :**

- 7. Penerima Tamu : Farhan
- 8. Keamanan : Mujiono
- 9. Kebersihan : Selamat
- 10. Bagian Listrik dan air :
  - 1. Rahardiono
  - 2. H.Acmad

Ketiga : Badan Pengelola bertugas mengatur pemakaian serta pemeliharaan Gedung Training Centre (TC) Universitas Mulawarman secara rutin dan bertanggung jawab atas tugasnya kepada Rektor Universitas Mulawarman.

Keempat : Biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIKS Universitas Mulawarman.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kutipan : Disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 3 Desember 2003

Rektor, 

Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 341 452

**Tembusan disampaikan kepada Yth.**

- 1. Dekan-Dekan Fakultas Unmul ;
- 2. Kabag.HTL.dan Perlengkapan Unmul ;
- 3. Kasubag. Perlengkapan Unmul ;
- 4. Kabag. Rumah Tangga Unmul.